



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Fitrianti binti Sodding, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman Kebo, RT.002/RW.001, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 18 Januari 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Colli binti Buleng adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Dina Ainul Fitri binti Colli, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kebo, RT.002/RW.001, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Lompulle pada tanggal 06 Desember 2002 (18 tahun 1 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ibu kandung yang di mohonkan dispensasi nikah dikarenakan ayah kandung yang di mohonkan dispensasi nikah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 03/DK/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 ;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak 1 tahun lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejak bernama

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan 40/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruddin bin Podding, umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Wt.Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

4. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-042/Kua/21.20.05/Pw.01/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Dina Ainul Fitri binti Colli**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Kamaruddin bin Podding**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsideir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan 40/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Keluarga, An. Fitrianti yang di dalamnya termuat nama Dina Ainul Fitri dengan Nomor 7312030508108604 bertanggal 07 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Dina Ainul Fitri dengan Nomor 1920-75110-1927-514 Tanggal 2 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Wajo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi kode P.2;
3. Satu lembar Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudari Dina Ainul Fitri Nomor B-042/Kua/21.20.05/Pw.01/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng bertanggal 15 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, lalu oleh Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Jumardin bin Lippang dan Kastahar bin Jibe, selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan 40/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Dina Ainul Fitri dengan seorang laki-laki bernama Kamaruddin bin Podding, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1 menunjukkan bahwa para Pemohon tinggal dan berdomisili di Kebo, RT.002/RW.001, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama WatanSoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Dina Ainul Fitri tersebut masih berumur 18 tahun lebih, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut menurut hasil revisi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 masih dipandang seorang yang tidak cakap hukum termasuk didalamnya tidak cakap untuk melakukan perkawinan secara normal, sehingga bukti P2 tersebut patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Pemohon menempuh Dispensasi pada Pengadilan, dan alat bukti berupa penolakan tersebut sebagai acuan untuk dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan perkara aquo sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar satu tahun dan telah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua belah pihak orang tua telah sepakat untuk mengawinkan

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan 40/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan bahkan uang naik dan maharnya pun telah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan dan kedua belah pihak orang tuanya telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, apalagi Pemohon telah menerima uang panai dari pihak laki-laki, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Dina Ainul Fitri binti Colli** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Kamaruddin bin Podding** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan 40/Pdt.P/2021/PA.WSP.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Dina Ainul Fitri binti Colli**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Kamaruddin bin Podding**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Muhammad Yunus,A.md.Hk.,S.E, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Yunus,A.md.Hk.,S.E

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan 40/Pdt.P/2021/PA.WSP.